

DINAS KETAHANAN PANGAN SULAWESI TENGGARA GELAR GERAKAN PANGAN MURAH DI MUNA BARAT



Sumber gambar: *sultra.wahananews*

Kendari (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar gerakan pangan murah di Kabupaten Muna Barat (Mubar). Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mubar La Ode Aka di Laworo, Selasa, mengatakan gerakan pasar murah (GPM) yang akan dilakukan oleh Dinas Ketapang Sultra tersebut diselenggarakan pada Rabu (17/1) yang dipusatkan di lapangan sepak bola Desa Lapolea, Kecamatan Barangka.

La Ode Aka menjelaskan pelaksanaan GPM ini secara resmi akan dibuka Pj. Bupati Mubar La Ode Butolo. "Sesuai agenda kegiatan GPM ini akan dibuka oleh Pj. Bupati Mubar. Rencananya dimulai pukul 09. 00 WITA," terang La Ode Aka ketika ditemui dikantornya (16/1). Kata dia, sejumlah jenis sembako bakal dijual pada GPM tersebut adalah beras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Tambahnya, untuk beras premium yang disiapkan 3ton dan beras medium sebanyak 2 ton.

"Sedangkan beras SPHP jumlahnya tak terbatas stoknya. Sama halnya dengan telur ayam ras dan minyak goreng juga tidak dibatasi jumlahnya. Semuanya itu yang sediakan Dinas Ketapang Sultra. Pemda Mubar hanya memfasilitasi tempatnya dan membantu pelayanan," ujarnya. Ia menyebutkan untuk harga beras SPHP akan dijual Rp53 ribu per 5 kilogram, harga beras premium Rp65 ribu per 5kilogram dan beras medium Rp128 ribu per 10kilogram. "Dan telur ayam ras dijual Rp48 ribu per rak, minyak goreng bimoli Rp100 ribu per 5liter serta bawang merah Rp20 ribu per 1/2 kilogram," sebutnya.

La Ode Aka mengatakan berkaitan dengan program itu masyarakat telah disampaikan melalui kepala desa dan camat. "Tujuan GPM ini adalah untuk menekan inflasi. Dan kami harapkan dari program GPM ini masyarakat dapat merasakan manfaatnya," ucapnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/454086/dinas-ketapang-sultra-gelar-gerakan-pangan-murah-di-muna-barat>, Dinas Ketapang Sultra gelar gerakan pangan murah di Muna Barat, tanggal 16 Januari 2024
2. <https://sultra.wahanane.ws.co/utama/dinas-ketapang-sultra-gelar-gerakan-pangan-murah-di-kabupaten-muna-barat-wjhdeKWyyc/0>, Dinas Ketapang Sultra Gelar Gerakan Pangan Murah di Kabupaten Muna Barat, tanggal 16 Januari 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:
 - a. Pasal 12 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan;
 - b. Pasal 13, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat;
 - c. Pasal 31 ayat (1), Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan untuk menanggulangi:
 - 1) kekurangan Pangan;
 - 2) gejolak harga Pangan;
 - 3) bencana alam;
 - 4) bencana sosial; dan/atau
 - 5) menghadapi keadaan darurat.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 30 ayat (1), Kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan impor Komoditas Pertanian dengan tetap melindungi kepentingan Petani;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi:
 - a. Pasal 69 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi;
 - b. Pasal 69 ayat (2), Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bersumber dari produksi dalam negeri;
 - c. Pasal 70 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 11, Klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM dilakukan untuk:
 - a. Pasal 28 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - b. Pasal 28 ayat (2), Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - 1) pengadaan bahan pangan;
 - 2) sarana dan prasarana; dan/atau
 - 3) manajemen penyelenggaraan.